



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
 18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
 20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

- Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2015 Nomor 180/11);
 22. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
 23. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05);
 24. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
 26. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 5);
 27. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 8);
 28. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2022 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.352.516.980,00
2. Belanja Desa	Rp	3.346.890.322,00
Surplus	Rp	5.625.977,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.374.023,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.625.977,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di : Banjaranyar

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,

Ttd.

KARSENO

Diundangkan di : Banjaranyar

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 6 TAHUN 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

SUKIRSO, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	532.531.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.619.813.299,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.172.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.352.516.299,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	849.791.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	745.780.442,00	
5.3.	Belanja Modal	1.222.318.272,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	528.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.346.890.322,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.625.977,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.374.023,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.374.023,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.625.977,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANJARANYAR, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

Ttd.

KARSEN0

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	532.531.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.619.813.299,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.172.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.352.516.299,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.167.341.050,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	992.629.459,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.340.088,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.340.088,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	388.699.620,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	388.699.620,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.485.300,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.485.300,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	98.973.851,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.973.851,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.064.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.064.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	335.439.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	335.439.000,00	
1.1.91		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.427.600,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.427.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.474.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.450.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	3.024.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.024.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.879.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	29.930.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.930.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.949.600,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.949.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.681.175,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.596.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.310.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.040.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	82.920.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.920.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.815.175,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.815.175,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.676.816,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.396.816,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.396.816,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	13.780.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	5.500.000,00	ADD, PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.241.416.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	132.544.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	78.544.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.544.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1.500.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	15.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	25.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.138.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	36.385.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.385.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	79.753.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.753.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	875.750.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	300.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	215.750.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	215.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	200.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.500.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mur Bor dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	3.500.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	34.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.484.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.984.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.984.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	64.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	39.000.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	356.859.272,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.650.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.650.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.135.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	6.900.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.235.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.235.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	294.694.272,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.900.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.500.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	265.294.272,00	DDS, DLL
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	265.294.272,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.300.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.080.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.874.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	52.874.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	42.874.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.874.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>528.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	518.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	518.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	518.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.346.890.322,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.625.977,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.374.023,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.625.977,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANJARANYAR, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

Ttd.

KARSEN0